

Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Rina Rohayu Harun*, Burhanuddin

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

*Korespondensi: rinarohayu11@gmail.com

Article Info

Submitted: 28-03-2023 Reviewed : 05-04-2023

Revised : 12-06-2023 Accepted : 14-06-2023

DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.15>

How to site:

Harun, Rina Rohayu, and Burhanuddin. "Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 202-215.

<https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.15>

Copyright © 2023 Rina Rohayu Harun, Burhanuddin



This work is licensed under a [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khusus sebagai pelaku tindak pidana, dalam perspektif hukum Islam belum diatur secara eksplisit. Padahal anak itu merupakan Amanah dan anugrah Tuhan yang Maha Esa untuk dilindungi segala hak-hak yang melekat pada dirinya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karenanya perlu dipertegas sejauhmana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum baik tindak pidana yang masuk dalam kategori jarimah hudud, jarimah qisas/diyat atau jarimah ta'zir, sehingga ada kepastian hukum kedepan khususnya terkait jarimah ta'zir yang dilakukan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang sementara berlangsung. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa dalam ajaran agama Islam, memberikan perlindungan pada anak merupakan kewajiban setiap orang, tidak hanya orang tua. Ketika anak berkonflik dengan hukum, dia tidak diberikan sanksi hukum melainkan dilimpahkan atau dibebankan kepada orang tuanya. Anak hanya diberikan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Pengaturan pemberian ta'dibi dalam perkara tindak pidana anak ini, diserahkan kepada pemimpin atau penguasa.

Keywords: anak; hukum Islam; konflik hukum

Abstract

In positive law in Indonesia related to the handling of children in conflict with the law, it focuses on legal protection for children, starting from prevention to the justice system that is in accordance with the behavior shown and carried out by children. In practice, this protection effort uses a restorative justice approach. So far, the weakness of the statutory system lies more in its implementation. For this reason, it is very interesting to study the perspective of Islamic law on cases of children in conflict with this law. At least, there is a possibility of a formulation being found to criticize or improve the system and implementation in handling positive law in Indonesia for children in conflict with the law. From the results of the discussion, it was concluded that in the teachings of Islam, providing protection to children is the duty of everyone, not only parents. When a child is in conflict with the law, he is not given legal sanctions but is delegated or charged to his parents. The child is only given ta'dibi, namely punishment that is instructive in nature and does not affect the child's psyche. The arrangement for giving ta'dibi is left to the leader or ruler.

Keywords: children; conflict with the law, Islamic law

1. Pendahuluan

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif di Indonesia, terwujud di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perundang-undangan ini menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi anak mulai dari pencegahan sampai pada sistem peradilan yang sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan dan dilakukan anak. Upaya perlindungan ini dalam prakteknya memakai pendekatan *restoratif justice*.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Artinya, ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka secara otomatis melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian atau penanganan kasus anak tersebut yaitu orang tua pelaku, orang tua korban, tokoh masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Sejauh ini, kelemahan dari sistem perundang-undangan tersebut lebih terletak pada pengimplementasiannya. Dimana, cenderung ditemukan kesulitan dalam mengontrol kasusnya. Di dalam tahapan peradilan anak misalkan, pelaku wajib didampingi oleh penasehat hukum atau lembaga perlindungan anak dan juga petugas Balai Pemasarakatan. Namun biasanya yang mengikuti kasus adalah pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan dan mengaburkan transparansi dari kasus. Selain itu, upaya penanganan cenderung tidak mewakili kepentingan korban secara langsung. Dalam konsep peradilan pidana formal selama ini, kepentingan korban diwakili oleh negara dalam peradilan pidana Indonesia oleh penuntut umum (jaksa). Korban hanya sebagai pihak yang pasif dalam menyelesaikan konfliknya dengan pelaku.

Satu hal yang juga penting, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum efektif memberikan efek jera. Efek jera yang sering menjadi tujuan peradilan dengan menggunakan hukum positif, sering kali tidak tercapai. Masih dapat ditemukan, pelaku yang telah menjalani masa pidananya, setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan malahan kembali lagi melakukan tindak pidana.

Artinya, upaya perbaikan terhadap sistem dan pengimplementasian penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus berlangsung secara terus menerus dengan selalu merujuk nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk juga nilai dan norma dalam agama. Sejak dulu, hukum di Indonesia selalu bersumber dari nilai-nilai agama karena seluruh warga negara ini adalah penganut agama. Hanya saja, bagi beberapa golongan pemeluk agama Islam menilai bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan kewajiban, selain karena perintah agama juga karena mayoritas warga negaranya beragama Islam.

Untuk itu, menarik sekali mengkaji perspektif hukum Islam terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum ini. Setidaknya, ada kemungkinan formulasi yang ditemukan untuk mengkritisi atau memperbaiki sistem dan pengimplementasian dalam penanganan hukum positif di Indonesia bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebagai bahan perbandingan pernah ada penelitian serupa berjudul pemidanaan anak menurut konsepsi hukum Islam dan hukum pidana Indonesia yang ditulis oleh Adam

Sani Dkk¹. Dalam penelitian tersebut penulis lebih menekankan kepada komparasi pemidanaan menurut konsepsi hukum Islam dan hukum pidana, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum perspektif hukum Islam

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam kajian ini yaitu bagaimana perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang sementara berlangsung. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data untuk dianalisa adalah *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. *Kedua*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan mengkaji masalah dalam kajian ini dengan menganalisis konsep-konsep hukum serta mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam terhadap perlindungan anak dan anak yang berkonflik dengan hukum. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yang artinya kegiatan mengumpulkan data/bahan hukum kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif, di dapat dari data-data berupa regulasi, aturan perundang-undangan seperti : UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, untuk memahami perspektif hukum Islam terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dapat diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal dan beberapa hasil penelitian terdahulu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

3.1.1. Konsep dan Perlakuan terhadap Anak dalam Islam

Dalam Islam, perhatian terhadap anak merupakan prioritas dari perintah agama dan ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Dalam Al –Qur’an, pembahasan tentang anak tidak terlewatkan begitu saja. Penyebutan anak dalam Al-Qur’an berbeda-beda berdasarkan pada tahapan/fase pertumbuhan dan perkembangannya serta masing-masing penyebutan memiliki makna yang berbeda-beda pula. Adapun penyebutan atau *term* anak yang dapat ditemukan dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

3.1.1.1. Walad

“Kata *Walad* berasal dari kata *walada*, *yalidu*, *wilādatan* yang memiliki makna dasar mengeluarkan. Kata ini dipergunakan untuk penunjukan makna anak yang bersifat umum atau kelompok usia sebelum menginjak dewasa (Ibn Manzūr, tt: 467). Kata *walad*

¹ Adam sani dkk, pemidanaan anak menurut konsepsi hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, jurnal ilmu hukum pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Volume 3, Agustus 2015

adalah salah satu lafal-lafal al-Qur'an yang bermakna anak dengan kuantitas yang tinggi, dan diperoleh sejumlah perubahan bentuk ke dalam 112 tempat (al-Bāqī, 1987: 930-931)².

“Penggunaan kata *walad* mencakup pengertian anak sebagai keturunan manusia ataupun proses-proses yang dilalui seorang anak secara keseluruhan pada masa perkembangannya sejak lahir. Terkadang juga dipergunakan untuk menggambarkan anak dalam bentuk fisik atau sosok seorang anak kecil, terkadang sebagai pemuda, dan bahkan untuk menunjukkan keseluruhan anggota keluarga (al-Iṣfahānī, 2004: 1507)³.

3.1.1.2. Sabiyy

“Term *ṣabiyy* menurut Ibn Fāris mempunyai tiga makna pokok. *Pertama*, menunjukkan makna usia muda (anak). *Kedua*, menunjuk kepada jenis angin, yaitu angin yang bertiup ke arah kiblat. *Ketiga*, menunjuk pada arti condong, misalnya perasaan yang condong kepada sesuatu atau mengarahkan sesuatu pada sebuah sasaran.”⁴

3.1.1.3. Gulam

“Kata *gulām* dalam al-Qur'an menurut (Thalib, 2007: 339). Secara umum dapat dikatakan bahwa kata tersebut adalah istilah kelompok generasi atau anak yang akan memiliki kematangan atau kesiapan mengemban misi ketuhanan dan kemanusiaan yang dibutuhkan manusia. Allah memberi potensi istimewa kepada mereka untuk mengemban fungsi kehalifahan. Al-Qur'an menyebutkan istilah generasi yang diidamkan itu dengan *gulām ḥalīm* (anak yang penyabar)², dan *gulām 'alīm* (anak yang cerdas).⁵

3.1.1.4. Ibn

“Secara umum kata *ibn* di dalam al-Qur'an mengacu pada status anak, baik disandarkan kepada bapak, nama Tuhan (Allah), ataupun sebutan lain. Kata *ibn* banyak disebutkan untuk menjelaskan Isa bin Maryam (Isa putra Maryam). Kata *ibn* mengiringi nama Isa atau menjelaskan status Isa baik sebagai Nabi dan Rasul maupun sebagai putra Maryam disebutkan 23 kali. Selebihnya kata *ibn* disandarkan pada sebutan lain seperti Uzair ibn Allah, *ibn as-sabīl*, *ibni*, dan *bunayya* (Ensiklopedia al-Qur'an, 2007, I: 337)⁶.

3.1.1.5. Tifl

“Thalib (2007: 337) mengungkapkan bahwa makna *tifl* dalam al-Qur'an secara umum dapat dipahami dengan: a) Berhubungan dengan makna dasar, yaitu usia anak yang senantiasa dalam kesenangan dan tidak memiliki beban kehidupan yang disebabkan kelemahan kualitas fisik dan psikis; b) 2) Lafaz *tifl* berkenaan dengan aturan-aturan dalam kekeluargaan dan ayat-ayatnya berkaitan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan (QS. An-Nur, 24: 31); c) Pengungkapan *tifl* adalah singkat namun padat. Artinya bahwa meskipun dalam Al-Qur'an hanya terdapat dalam empat tempat, namun bahasanya

²Ma'murotussa'adah, Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an (Analisa Perbandingan Antara *Tafsir Ahkām Al-Qur'an* Karya Aljaṣṣās Dan *Tafsir Al-Munīr* Karya Az-Zuhailī), TESIS, 2016, hal. 29

³ *Ibid*, Hal. 29

⁴ *Ibid*, Hal. 30 – 31.

⁵ *Ibid*, Hal. 33 – 34

⁶ *Ibid*, Hal. 34 – 35

mencakup keseluruhan kehidupan anak yang dimulai sejak proses kelahiran hingga menginjak usia dewasa.”⁷

3.1.1.6. Zurriyah

“Kata ini terdiri dari huruf *zāl, rā'* berganda yang mengandung arti dasar “kehalusan dan tersebar” (al-Aṣḥānī, 2004: 177-178). Kata ini dengan segala perubahannya terulang sebanyak 30 kali, yang secara umum mengandung arti keturunan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemakaian kata tersebut dalam al-Qur’an adalah bahwa makna keturunan yang menyebar disini tidak hanya anak, tetapi bisa juga alur keturunan lanjutannya, seperti cucu, cicit, dan seterusnya”⁸.

Dalam Al-Qur’an juga akan banyak ditemukan kisah-kisah teladan yang menitik beratkan pada pentingnya pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Setidaknya terdapat empat tipologi anak yang dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, antara lain : “anak sebagai perhiasan di dunia, anak sebagai penyejuk hati, anak sebagai ujian, anak sebagai musuh orang tua”⁹.

3.1.2. Konsep dan Praktik Perlindungan Anak dalam Islam

“Dalam perspektif Al-Qur’an, perlindungan anak meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan; pembentukan keluarga (QS. Ar-Rūm /30: 21, QS. Yāsīn /36: 36), pembinaan keluarga bahagia (QS. Al-A’rāf /7: 189, QS. Al-Furqān /25: 74, QS. At-Taḥrīm/66: 6, QS. Al-Munāfiqūn /63: 9), pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah lahir, kewajiban melindungi dan mendidik anak (Kemenag, 2012/2 : 74-90)”¹⁰.

Dalam praktiknya, Rasulullah SAW diyakini telah banyak memberikan tauladan bagaimana memberikan perlindungan pada anak, antara lain :

3.1.2.1. Menyayangi anak meskipun anak hasil zina

Tauladan ini dapat ditemukan dalam “kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “*pulanglah sampai engkau melahirkan*”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata” *Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya*”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim)¹¹”

3.1.2.2. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...*(QS. Al-Maidah: 8). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman: “.....*Dan (Allah*

⁷ *Ibid*, Hal 35 - 36

⁸ *Ibid*, Hal. 36

⁹ Muhammad Zaki, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

¹⁰ *Op.Cit*, Ma’ murosusa’adah, Hal. 40 – 41

¹¹ *Op.Cit*, Muhammad Zaki, Hal. 10

menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.... (QS. An-Nisa':127)"¹².

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya: "*Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu*" (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban)"¹³.

Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri). Berikut perintah Nabi Muhammad SAW agar orang tua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya. Nabi saw bersabda: *Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian* (HR.Thabrani). Rasulullah pernah tidak mau menjadi saksi terhadap perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-laknya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya"¹⁴.

3.1.2.3. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim).¹⁵

3.1.2.4. Segera mencarinya jika anak hilang

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya' Ulum Al-din menginformasikan bahwa Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: "Ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain. Nabi segera memerintahkan: "Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah saw mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan"¹⁶.

3.1.2.5. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

"Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: "*Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya*". (HR. Abu Dawud)"¹⁷.

¹² *Ibid*, Hal. 11

¹³ *Ibid*, Hal. 11

¹⁴ *Ibid*, Hal. 11

¹⁵ *Ibid*, Hal. 12

¹⁶ *Ibid*, Hal. 12

¹⁷ *Ibid*, Hal. 12

3.1.2.6. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim)¹⁸.

3.1.2.7. Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan makhluk yang nyata tetapi juga dari makhluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membacakan zikir. Ini artinya makhluk halus itu di luar jangkauan kita untuk mengatasinya oleh sebab itu kita mohonkan langsung pada Allah perlindungannya. Ibn Abbas menceritakan, bahwa Nabi saw selalu membacakan *ta'awudz* (bacaan mohon perlindungan) untuk al-Hasan dan al-Husain. Dalam riwayat lain, Aisyah menceritakan, bahwa Rasulullah saw pernah mendengar tangisan bayi kemudian beliau mendatangi rumahnya dan bertanya, kenapa bayi kalian menangis, mengapa tidak kalian *ruqyah* (jampi) dia dari penyakit *'ain* (HR. Ahmad)¹⁹.

3.1.2.8. Melindungi anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

“Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman, “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.(QS. Al-Baqarah: 233). Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)²⁰.

3.2. Perspektif Hukum Islam terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum

3.2.1. Gambaran Umum Konsep dan Praktik Hukum Islam di Indonesia

Para akademisi sebagian besar menyepakati bahwa penerapan hukum Islam sebenarnya sudah lama dipraktikkan di Indonesia, sejak zaman kolonial hingga sekarang. Pada masa reformasi yang terus mengalami perkembangan seperti sekarang ini, ruang bagi pejuang penerapan hukum Islam semakin terbuka lebar. “Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam”²¹.

Upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini, diantaranya²² :

- 1) Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, kemudian diubah lagi dengan baru dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tentang zakat, infak dan sedekah;

¹⁸ *Ibid*, Hal. 13

¹⁹ *Ibid*, Hal. 13

²⁰ *Ibid*, Hal. 14

²¹ Nursal, Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Sejak Zaman Penjajahan (Belanda Dan Jepang) Hingga Pasca Kemerdekaan, Hal. 11

²² *Ibid*, Hal. 11 – 12

- 2) Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU. No. 10 Tahun 1998) sebagai landasan beroperasionalnya perbankan syariah;
- 3) Lahirnya Undang-undang tentang perwakafan, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004;
- 4) Lahirnya Undang-Undang tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008;
- 5) Undang-undang lain yang bernuansa Hukum Islam.

“Setelah Indonesia merdeka, upaya pembaharuan hukum banyak diarahkan kepada perubahan hukum tertulis peninggalan kolonial untuk dijadikan Hukum Nasional. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu unsur hukum Nasional yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional tersebut. Upaya ini telah menghasilkan terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia, maka hukum perkawinan Islam sudah menjadi bagian dari hukum nasional, karena pada tanggal 2 Januari 1974 sudah masuk dalam lembaran Negara. Setelah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, maka hukum Fikih Islam telah memasuki fase baru yang disebut fase Taqin (fase pengundangan).”²³

Dalam pelaksanaannya, penerapan hukum Islam terkait UU tentang perkawinan itu masih ditemukan permasalahan, yaitu “tidak adanya keseragaman para hakim Peradilan Agama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan hukum perkawinan yang mereka hadapi sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan Agama dengan Peradilan Agama yang lainnya, yang dapat mengurangi wibawa Peradilan Agama. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama”²⁴.

3.2.2. Konsep dan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”²⁵. “Anak menurut M. Nasir Djamil adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini”²⁶. “Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*, dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi”²⁷.

²³ Maswir, “IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH,” *Jurnal Hukum Islam* XIX, no. 1 (2019): 81–100, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.24014/hi.v19i1.7249>.

²⁴ *Ibid*, Hal. 90.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

²⁶ Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.

²⁷ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.

“Diundangkannya UU Perlindungan Anak telah didasari oleh landasan filosofis. Sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁸.

“Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara”²⁹.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pun bermacam-macam, misalnya yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2016-2017 antara lain penggunaan senjata tajam, minuman keras, sampai penganiayaan. Kejahatan dalam penelitian tersebut meliputi tiga wilayah, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan jumlah 115 kasus.³⁰

“Berdasarkan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/The Beijing Rules, Res. No. 40/33 tahun 1985, pelanggaran hukum adalah perilaku apa pun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. Jenis pelanggaran hukum atau kasus kejahatan yang dilakukan anak-anak sangat bervariasi.

Mulai dari kejahatan ringan seperti membolos dan pelanggaran lalu lintas, sampai kasus berat seperti tawuran pelajar, pencurian, penjambretan, tindakan asusila, penganiayaan, dan menghilangkan nyawa korban dengan cara membunuh. Tindakan pelanggaran hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia”³¹.

²⁸ Erlies Septiana Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis, Dan Disertasi*, 3rd ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014).

²⁹ Yunisa Sholikhah and Ike Herdiana, “Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara?,” in *Psychology Forum UMM*, 2015, 978–79, https://www.researchgate.net/publication/322675534_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara.

³⁰ Yeni Widowaty, “The Application of Social Control Theory in Preventing Violent Crime by Juvenile Delinquent,” *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (2019): 182–93, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190133>.

³¹ *Ibid*, Hal. 465.

3.2.3. Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum

“Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”³².

“Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memandang sifat dari anak mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa dengan penerapan kebijakan atau *diversi*”³³. “Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga, selain menerapkan dan mengoptimalkan *restorative justice*, penegakan hukum untuk menangani ABH harus menerapkan diskresi atau mengedepankan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk melindungi anggota masyarakat sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan perlindungan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)”³⁴.

“Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice* (Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, 2016: 229)”³⁵.

“Diversi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”³⁶.

Fetri A. R. Tarigan (2015: 110) Program *diversi* dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

- 1) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- 3) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- 4) Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 6.

³³ *Op.Cit*, Emy Rosna Wati, Hal. 285.

³⁴ *Op.Cit*, Yunisa Sholikhati, Hal. 468.

³⁵ *Op.Cit*, Azwad Rachmat Hambali, Hal. 19.

³⁶ *Ibid*, Hal. 22

- 5) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana³⁷.

“Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang dibawah umur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat”³⁸.

Berdasarkan pada hasil penelitian dari Adam Sani, RusjdiAli Muhammad dan Moh. Din (2015) terkait dengan perspektif hukum Islam dalam pemidanaan anak, menyimpulkan bahwa : “Tidak ada dalil normatif dalam hukum Islam tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pidana (*jinayah*). Sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan pidana. Selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan *ta’dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan pada *waliyyul amri* (penguasa atau pemimpin). Seorang anak tidak dapat dipidana karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul ‘uqubah* (penerima hukuman). Kesepakatan ulama terhadap ketentuan hukum Islam tentang usia kedewasaan anak yaitu untuk seorang laki-laki ditandai dengan *ikhtilam* (mimpi basah) dan perempuan ditandai dengan datangnya *haid*. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran umur dewasa dikarenakan perbedaan tempat, iklim dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan itu sendiri”³⁹.

3.3. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

Dari kajian yang dilakukan para tokoh dan akademisi terkait perlindungan anak, hampir semuanya menemukan titik temu bahwa anak adalah makhluk ciptaan tuhan yang wajib untuk dilindungi dan diperlakukan berbeda dan istimewa dibandingkan orang dewasa. Karena sifatnya yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan juga yang mengharuskan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus, terutama dalam proses pembelajarannya tentang baik dan buruk, benar dan salah ataupun tentang pantas dan tidak pantas hingga tahap dewasa.

Dalam pandangan Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah rasul. Disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa anak memiliki tipologi tersendiri yang dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga. Tipe yang *pertama* menyebutkan bahwa anak merupakan perhiasan di dunia. Dalam Islam, pemaknaan atau tafsiran terhadap bahasa atau teks dalam Al-Qur’an cenderung beragam dan kaya. Sehingga, pemaknaan terhadap teks yang menyebutkan bahwa “anak sebagai perhiasan dunia” dapat ditafsirkan “anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa

³⁷ *Ibid*, Hal. 23

³⁸ Adam Sani, “Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Public Policy* 3, no. 3 (2015): 11–20, <https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702>.

³⁹ *Ibid*, Hal. 18 -19

kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.”⁴⁰

Tafsiran ini tentu bukan satu-satunya, tapi dalam konteks menjelaskan tentang eksistensi anak dalam keluarga, terutama dalam hubungannya dengan orang tua tafsiran di atas merupakan tafsiran umum yang dapat diterima. Tapi tidak dapat diabaikan pula bahwa selain perhiasan itu memiliki sifat keindahan, dia juga memiliki sifat kepalsuan. Dalam arti, anak memang sebagai anugerah keindahan yang diberikan kepada setiap orang tua, ibarat perhiasan. Tetapi, perhiasan juga dapat membawa seseorang pada titik kehancuran, ketika seseorang itu selalu membangga-banggakan perhiasan yang dimiliki. Begitu pula dengan anak, ibarat perhiasan anak juga dapat membawa kehancuran pada orang tua karena orang tua itu membangga-banggakan anaknya hingga lupa terhadap perannya yang lain. Seperti mendidik dan memberikan tauladan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sang anak.

Tipe *kedua*, dalam Al-Qur’an diterangkan bahwa “anak sebagai musuh orang tua”. Terlepas dari konteks turunnya teks tersebut, tipe ini dapat dimaknai bahwa anak merupakan musuh orang tuanya ketika anak itu tidak dididik secara benar oleh orang tuanya, atau dalam perkembangan dan pertumbuhannya menuju dewasa, si anak memiliki prinsip yang bertolak belakang dengan prinsip yang dipegang orang tuanya. Sehingga, yang namanya bertolak belakang tentu sulit untuk menemukan titik temu dan cenderung memunculkan tindakan saling menjatuhkan satu sama lain.

Dari penjelasan tentang dua tipe anak di atas, yang dapat ditemukan dalam teks Al-Qur’an. Dapat diperoleh perspektif bahwa anak dalam ajaran Islam merupakan makhluk hidup yang sangat bergantung dari bagaimana orang tuanya atau siapa yang membesarkan dan merawatnya. Peran mereka sangat besar dalam menentukan bagaimana jadinya si anak di kemudian hari. Sehingga, orang tua penting untuk memenuhi hak-hak anak yang mendasar berupa: a) hak untuk hidup; b) hak mendapatkan kejelasan nasab; c) hak mendapatkan pemberian nama yang baik; d) Hak memperoleh ASI; e) hak anak dalam mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pemeliharaan; f) hak anak dalam kepemilikan harta benda; dan g) hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dengan cara memberikan perlindungan kepada anak dalam bentuk apapun sampai hak-hak ini terpenuhi.

Dalam Al-Qur’an dan ajaran-ajaran yang diberikan atau dicontohkan Rasulullah SAW, memberikan perlindungan pada anak dapat berupa tetap menyayangi anak meskipun anak tersebut lahir dari perbuatan zina; berlaku adil dalam pemberian; menjaga nama baik anak; segera mencari jika anak hilang; melindungi anak dari pergaulan yang buruk; dan lain sebagainya. Sebenarnya, ada banyak cara dalam memberikan perlindungan kepada anak, dan dalam Islam memberikan perlindungan pada anak itu adalah kewajiban, tidak hanya bagi orang tua, tetapi semua manusia secara universal. Kenyataannya tidak hanya pada ajaran Islam saja, melainkan seluruh masyarakat dunia mengakui itu sebagai nilai luhur yang tertanam dan diajarkan secara turun temurun.

⁴⁰ *Op.Cit*, Muhammad Zaki, Hal. 3

4. Simpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam ajaran agama Islam, memberikan perlindungan pada anak merupakan kewajiban setiap orang, tidak hanya orang tua. Ketika anak berkonflik dengan hukum, dia tidak diberikan sanksi hukum melainkan dilimpahkan atau dibebankan kepada orang tuanya. Anak hanya diberikan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Untuk pengaturan pemberian *ta'dibi* diserahkan kepada pemimpin atau penguasa. Selanjutnya kedepan perlu diberikan sanksi kepada anak apabila melakukan tindak pidana tetapi bentuk sanksinya adalah bukan sanksi pidana melainkan sanksi Tindakan seperti di masukan ke pondok pesantren untuk dibina. Karena kalau hanya orangtuanya saja yang bertanggungjawab secara pidana maka kedepannya anak tersebut akan mengulangi lagi tindak pidana

Daftar Pustaka

- Rahmat Syarif Hidayat, Nunung Nurwati, “Keluarga Dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sosiokultural,” *Sosio Informa* 8, no. 2 (2022): 157–70.
- Adam sani dkk, pembedaan anak menurut konsepsi hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, jurnal ilmu hukum pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Volume 3, Agustus 2015
- Ma'murotussa'adah, Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an (Analisa Perbandingan Antara *Tafsir Ahkām Al-Qur'an* Karya Aljaṣṣāṣ Dan *Tafsir Al-Munīr* Karya Az-Zuhailī), TESIS, 2016.
- Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.
- Nursal, Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Sejak Zaman Penjajahan (Belanda Dan Jepang) Hingga Pasca Kemerdekaan.
- Maswir, “Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasaḥ Syar'iyah,” *Jurnal Hukum Islam* XIX, no. 1 (2019): 81–100, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.24014/hi.v19i1.7249>.
- Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.
- Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.
- Erlies Septiana Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis, Dan Disertasi*, 3rd ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014).
- Yunisa Sholikhati and Ike Herdiana, “Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara?,” in *Psychology Forum UMM*, 2015, 978–79, https://www.researchgate.net/publication/322675534_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara.

Yeni Widowaty, "The Application of Social Control Theory in Preventing Violent Crime by Juvenile Delinquent," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (2019): 182–93, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190133>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<https://theconversation.com/riset-usia-16-24-tahun-adalah-periode-kritis-untuk-kesehatan-mental-remaja-dan-anak-muda-indonesia-169658>